BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan KKL

Dalam dunia pendidikan, sebutan UN atau Ujian Nasional sudah tidak asing lagi di telinga. Menteri Pendidikan Nasional, Muhamad Nuh (dalam Haryo, 2010) menjelaskan bahwa Ujian Nasional sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka dan pada tahun 1971 telah dilaksanakan ujian Negara dimana hanya sedikit yang dapat melaluinya. Kemudian pada tahun 1972-1992 mulai diberlakukan ujian sekolah dimana sekolah dipersilahkan untuk menentukan kelulusan. Namun, setelah 20 tahun dilaksanakan dan dikaji ulang, didapati hasil 100 persen kelulusan. Sehingga mulai tahun 1992-2002 diberlakukan Ujian Nasional atau Ebtanas dimana kelulusan berdasarkan nilai ujian Nasional dan ujian sekolah yang akan dihitung berdasarkan rumus tertentu. Sedangkan sejak 2003-2010, Ujian Nasional menjadi penentu mutlak kelulusan siswa yang mendapat penolakan dari berbagai pihak sehingga sekarang pada tahun 2011, kelulusan berdasarkan nilai sekolah dan ujian nasional dengan rumus: (Nilai Ujian Nasional x 0,6)+(Nilai sekolah x 0,4) < 5,5.

Ujian Nasional didefinisikan sebagai kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara Nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Ujian Nasional).

Ujian Nasional dilaksanakan di berbagai tingkatan dalam pendidikan yaitu SD, SMP dan SMA. Masing-masing memiliki standar dan ketentuan yang berbeda. Ujian Nasional sendiri diselenggarakan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) yang pelaksanaannya bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 153/U/2003 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004 disebutkan bahwa tujuan Ujian Nasional adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik melalui pemberian tes pada siswa sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas (Ngadirin, 2004). Selain itu, Ujian Nasional bertujuan untuk mengukur mutu pendidikan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, sampai tingkat sekolah. Ujian Nasional berfungsi sebagai alat pengendali mutu pendidikan secara Nasional, pendorong peningkatan mutu pendidikan secara Nasional, bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik, dan sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ujian Nasional merupakan salah satu bentuk evaluasi belajar pada akhir tahun pelajaran yang diterapkan pada beberapa mata pelajaran yang dianggap penting. (Ngadirin, 2004).

UN yang diselenggarakan merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan kepada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). UN diharapkan dapat terlaksana secara objektif, berkeadilan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan objektivitas ujian nasional sesuai dengan Permendiknas Nomor 34 Tahun 2007 tentang UN serta POS UN 2011 BSNP membentuk tim pemantau independen (TPI) dan Pengawas Satuan Pendidikan.

Tugas utama Pengawas Satuan Pendidikan adalah membantu BSNP dalam memantau kesesuaian pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK dengan ketentuan dalam POS. Pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional di daerah dilakukan pada tingkat Provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat sekolah/madrasah.

Keberadaan kecurangan dalam Ujian Nasional bukanlah hal yang baru, dan bukan pula hal yang mudah ditiadakan. Tindakan kecurangan

dalam ujian sudah ada sejak pelaksanaan pendahulu Ujian Nasional seperti EBTANAS, dan UAN, hingga pelaksanaan Ujian Nasional yang terkini pada tahun 2012. Bahkan, tindakan kecurangan sudah lumrah ditemukan pada ujian berskala lebih kecil seperti ujian harian.

Kecurangan dalam ujian, lebih spesifiknya Ujian Nasional, memiliki dampak yang negatif bagi berbagai pihak. Salah satunya adalah tidak tercapainya tujuan dari pelaksanaan Ujian Nasional, yakni peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Kecurangan, yang merupakan pertanda bahwa pelajar tidak menunjukkan kemampuannya sendiri dalam pengerjaan ujian, membuat data yangdidapatkan dari pelaksanaan Ujian Nasional tidak kredibel.

Dapat dilihat bahwa kecurangan akademis seperti ini merupakan masalah yang perlu ditanggapi dengan serius oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan yang berjalan di Indonesia. Meskipun tidak bisa dimungkiri bahwa kecurangan tidak bisa sepenuhnya ditiadakan, keberadaannya tetap dapat diminimalisasi; hanya dengan melakukan inilah mutu pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan.

Dalam penyelenggaraan UN, pengawasan menjadi bagian penting dalam UN untuk memastikan tidak terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh peserta. Fungsi pengawasan ini diserahkan kepada guru dengan sistem silang-pengawas tidak berasal dari sekolah yang bersangkutan, tapi dari sekolah lain. Tapi, pada kenyataannya, terjadi kerja sama antar guru untuk memudahkan atau memberi peluang siswa menyontek.

Kasus di beberapa sekolah, guru, terutama untuk mata pelajaran yang dibuat secara nasional seperti matematika, bahasa Inggris, atau ekonomi, dengan berbagai modus memberi kunci jawaban kepada siswa. Selain itu, pada tingkat penyelenggara pendidikan daerah seperti dinas pendidikan, usaha untuk menggelembungkan (mark-up) hasil ujian pun terjadi. Caranya dengan membuat tim untuk membetulkan jawaban-jawaban siswa.

Berikut penulis mengutip dari berita. Indikasi adanya pelanggaran dan kekurangan pasca-ujian nasional (UN) SMA di Kota Bandung, Jawa

Barat, hasil temuan lembaga swadaya masyarakat (LSM) kurang mendapat respon dan perhatian dinas pendidikan setempat.

Koordinator Koalisi Pendidikan Fridolin Berek, mengatakan meski belum ada bukti, merebaknya isu jawaban soal UN di jejaring sosial dan fasilitas telepon seluler, seperti SMS, seharusnya ditindaklanjuti Dinas Pendidilkan Kota Bandung.

"Untuk membuktikan benar dan tidaknya isu itu, tetap harus ditindanjuti, agar tidak terulang kembali di tahun mendatang," ujarnya, Jumat (29/4) Dia menambahkan berdasarkan yang mereka rangkum, persoalan juga muncul pada pendistribusian, serta adanya kekurangan soal. "Sebaliknya, sisa soal UN justru tidak diamankan," ungap Frido.

Untuk itu, Frido minta Dinas Pendidikan Kota Bandung serius dalam menyikapi temuan KPKB ini,dalam kaitan menata ulang pelaksanaan UN yang baik, dan benar.

Menanggapi laporan KPKB Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dadang Iradi berjanji akan ditindak lanjuti, jika ada bukti pendukung. "Kami tidal segan-segan akan melapokan ke pihak berwajib, jika laporan tersebut bisa dipertanggung jawabkan' tutur Frido.

Sumber : http://www.yiela.com/view/1758784/dinas-pendidikan-bandung-tidak-merespon-laporan-kecurangan-un.

Untuk mengetahui hasil kegiatan belajar setiap akhir tahun ajaran semua siswa kelas 3, dilakukan evaluasi belajar yaitu Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Tingkat Satuan Pendidikan.

Siswa yang berhak mengikuti Ujian Nasional yaitu siswa yang memiliki nilai sekurang kurangnya baik pada empat kelompok mata pelajaran yaitu mata pelajaran agama dan ahlak mulia, PPKn dan Kepribadian, Estetika, Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dengan nilai minimal baik.

Sekolah mendata calon peserta Ujian dengan mengutamakan format (US-1) ditanda tangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui Pengawas Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang selajutnya diusulkan ke

Panitia Ujian Tingkat Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya ditetapkan sebagai peserta tetap Ujian Nasional.

Syarat kelulusan siswa dari sekolah adalah dengan mengikuti ujian nasional atau sering disebut dengan UN. Dalam waktu 3 tahun sekolah, faktor yang menentukan siswa untuk lulus hanya ditentukan dalam waktu beberapa hari saja yaitu dengan hasil ujian baik yang diadakan oleh sekolah maupun nasional. Oleh karena penentu kelulusan adalah hasil ujian maka banyak pihak yang melakukan kecurangan agar bisa lulus. Kecurangan terutama terjadi pada saat berlangsungnya UN. Para pihak yang terkait misalnya: pihak sekolah yang terdiri dari kepala sekolah dan para guru; pengawas ujian; serta dari siswa itu sendiri.

Dari pihak sekolah misalnya kepala sekolah dan guru itu dilakukan dengan alasan agar sekolah mencapai nilai kelulusan yang tinggi yaitu 100% sehingga akan mendapat peringkat sebagai sekolah terbaik di kabupaten atau bahkan di propinsi. Prestise sebagai sekolah terbaik sangatlah diperlukan karena dengan mendapat predikat terbaik, sekolah akan mendapatkan bantuan dana pendidikan yang banyak dari kabupaten. Selain itu, pada saat penerimaan siswa baru pastilah akan menambah minat siswa untuk mendaftar ke sekolah tersebut karena dianggap sebagai sekolah unggulan yang bisa mencetak lulusan terbaik. Kecurangan yang dilakukan misalnya dengan memberikan kunci jawaban ujian saat UN kepada siswa secara diam-diam. Cara lain yang dilakukan misalnya yang sering dimuat di berita-berita yaitu dengan mengganti atau mencocokan jawaban dengan jawaban dari guru mata pelajaran yang memang sudah dipersiapkan untuk mengerjakan soal tersebut, yang dilakukan setelah ujian selesai oleh pihak sekolah dengan tujuan agar semua siswa bisa mencapai standar kelulusan yang telah ditetapkan.

Kecurangan dari pihak pengawas ujian terjadi karena sudah ada kesepakatan dengan pihak sekolah untuk bekerja sama. Hal yang sering terjadi misalnya: membiarkan siswa bekerja sama dengan siswa yang lain dalam mengerjakan soal ujian walaupun dia mengetahui bahwa hal tersebut dilarang akan tetapi tetap membiarkan bahkan terkadang para pengawas

pura-pura tidak mengetahui hal tersebut. Pengawas yang seharusnya mengawasi jalannya pelaksanaan ujian agar berjalan lancar dan jujur malah membiarkan kecurangan itu terjadi atau bahkan malah mendukung.

Dari siswa itu sendiri karena dalam pikiran siswa sudah terdidik bahwa ujian adalah hal yang menentukan hidup dan mati seseorang untuk kehidupan selanjutnya sehingga mereka menghalalkan berbagai cara agar dapat lulus ujian walaupun itu tidak benar. Kecurangan yang dilakukan misalnya bekerja sama dengan teman yang lain dalam mengerjakan soal ujian. Tidak hanya itu bahkan mereka tidak segan-segan membawa kertas contekan ke dalam ruang ujian dengan harapan agar mereka dapat lulus dengan nilai yang baik. Walaupun hal tersebut diatas memiliki resiko yang berat jika ketahuan akan tetapi siswa nekat melakukan itu semua karena tuntutan dari berbagai pihak agar bisa lulus dengan nilai yang baik. Misalnya saja orang tua yang menginginkan anaknya agar bisa lulus dengan nilai yang baik. Jika tidak lulus maka anak tersebut akan malu dengan yang lainnya. Rasa malu itulah sebagai salah satu faktor pendorong siswa melakukan kecurangan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mencoba meneliti dengan mengajukan judul penulisan sebagai berikut: **"Fungsi Pengawasan Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam Mengawasi Ujian Nasional (UN), (Suatu Studi pada Ujian Nasional Tingkat SMA)".**

1.2 Kegunaan KKL

Pelaksanaan KKL ini dilakukan dengan kegunaan, sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

 Laporan ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Fungsi Pengawasan Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam Mengawasi Ujian Nasional (UN), (Suatu Studi pada Ujian Nasional Tingkat SMA).
2. Secara Teoritis

Secara teoritis, laporan ini untuk mengembangkan teori-teori yang penulis gunakan yang relevan dengan permasalahan dalam usulan laporan ini dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

3. Secara Praktis

 Diharapkan laporan ini dapat menjadikan sasaran dalam meningkatkan Fungsi Pengawasan Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam Mengawasi Ujian Nasional (UN), (Suatu Studi pada Ujian Nasional Tingkat SMA).

1.3 Metode KKL

Sesuai dengan laporan yang ditulis pada usulan laporan ini, khususnya yang berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan adalah dengan mencari kebenaran dalam penulisan berdasarkan suatu metode.

Penulis dalam melakukan KKL ini menggunakan metode KKL deskriptif. Metode KKL deskriptif pertama penulis mencari hal menarik untuk dapat dikerjakan pada dinas yang akan dijadikan lokasi KKl dengan mencari informasi melalui media elektronik dan observasi secara langsung ke lapangan, kemudian menggambarkan kondisi di lapangan yang terjadi yang kemudian meringkas dan menarik gambaran tentang kondisi dan situasi dalam laporan ini, yang menggambarkan tentang Fungsi Pengawasan Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam Mengawasi Ujian Nasional (UN), (Suatu Studi pada Ujian Nasional Tingkat SMA).

Penulis menggunakan berbagai macam data, untuk memperjelas usulan penulisan, data diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Penggunaan studi pustaka sangat dibutuhkan penulis untuk menambah wawasan berkenaan dengan teori-teori yang digunakan.

b. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh penulis dengan mewawancarai aparatur pegawai yang tahu tentang fungsi pengawasn UN 2012 di Dinas Pendidikan Kota Bandung.

c. Observasi

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi yaitu menulis, melihat langsung ke lapangan dengan pengamatan dan mencatat terhadap gejala-gejala yang diteliti yang berhubungan dengan Fungsi Pengawasan Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam Mengawasi Ujian Nasional (UN), (Suatu Studi pada Ujian Nasional Tingkat SMA).

d. *Internet Searching* (Pencarian Data di Internet)

Teknik pencarian data melalui internet dengan cara mengunjungi situs jejaring sosial yang sifatnya personal dan situs lain yang bisa memberikan informasi dari dunia maya.

e. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yang nantinya akan membantu penulis dalam melengkapi data-data yang diperlukan.

1.4 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KKL

1.4.1 Lokasi dan Gambaran Umum Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bandung

Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diri, cerdas dan utuh. Pendidikan yang bermutu merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan dasar iman dan takwa yang kuat.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950, tepatnya pada tahun 1951 di Propini Jawa Barat telah dibentuk Jawatan Pendidikan. Dengan tugas pokoknya menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah, Pendidikan Masyarakat diseluruh Jawa Barat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota dijabat rangkap oleh Kantor Inspektorat (KKI).

Pada tahun 1981 dan Peraturan Daerah Propinsi Nomor 8 Tahun 1981, jawatan nomeklaturnya menjadi Dinas Pendidikan Jawa Barat, dan untuk Kabupaten menjadi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota.Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 (INMENDAGRI No. 11/1990). Dan Peraturan Daerah No 11 Tahun 1990 (PERDA No. 11 Tahun 1990), pada tingkat Kabupaten/ tingkat Kotamadya serta di Kecamatan segera dibentuk Dinas Pendidikan. Dilandasi peraturan tersebut maka pada :

- Tingkat Kabupaten/Tingkat Kota dibentuk “Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota “.
- Tingkat kecamatan “Cabang DInas Pendidikan Kecamatan/Kota“. Khusus untuk Dinas Pendidikan Kota Bandung, diatur oleh PERDA No. 19 Tahun 1990, nomor : 07,08,09 dan 10 Tahun 1991.

Dengan PERDA ini status Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak lagi merupakan instansi vertikal dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan

instansi otonom dari Pemerintah Bandung, yang bertanggungjawab serta melaksanakan instruksi langsung dari Kepala Walikota Bandung.

Sejalan dengan tuntutan pembanguna di bidang pendidikan yang semakin tinggi serta pelayanan yang lebih cepat, maka perlu adanya penyempurnaan struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung. Untuk memenuhi hal tersebut maka PERDA Kota Bandung Nomor 8 Tahun 1990 disempurnakan dengan PERDA Kota Bandung Nomor 18 Tahun 1994 (PERDA No. 18/1994), tentang susunan Daerah Kota Bandung, Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 1990 yang diubah dengan peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung .

Selanjutnya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, terjadi perubahan paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Banyak kewenangan yang semula merupakan urusan pemerintah diserahkan kepada propinsi, aderah Kabupaten dan Kota. Diantara sekian banyak kewenangan yang diserahkan kepada daerah Kabupaten / Kota adalah urusan pendidikan. Hal ini nampak pada pasal 11 ayat 2 UU No. 22 tahun 1999, sebagai berikut : “ Bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja”.

Sebagai konsekuensi lahirnya Undang-undang diatas maka Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten / kota perlu dilakukan restrukturisasi organisasi. Karena kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota bukan saja mengelola Sekolah Dasar tetapi meliputi seluruh bidang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan pendidikan menengah termasuk pendidikan yang selama ini dikelola oleh Departemen Agama.

Restrukturisasi berbagai pendidikan dikota Bandung diawali dengan dilakukan Merger / penggabungan antara Dinas Pendidikan dan Departemen Agama, Khususnya yang membidangi masalah pendidikan.

Sebagai gabungan dari ketiga institusi itu maka terbentuklah Dinas Pendidikan Kota Bandung pada tanggal 7 Maret 2001 melalui PERDA No. 5 Tahun 2001.

Kronologis Terbentuknya Dinas Pendidikan Kota Bandung

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950, tepatnya pada tahun 1951 di Propini Jawa Barat telah dibentuk Jawatan Pendidikan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota dijabat rangkap oleh Kantor Inspektorat (KKI).
2. Pada tahun 1981 dan Peraturan Daerah Propinsi Nomor 8 Tahun 1981, jawatan nomeklaturnya menjadi Dinas Pendidikan Jawa Barat, dan untuk Kabupaten menjadi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 (INMENDAGRI No. 11/1990). Dan Peraturan Daerah No 11 Tahun 1990 (PERDA No. 11 Tahun 1990), pada tingkat Kabupaten / tingkat Kotamadya serta di Kecamatan segera dibentuk Dinas Pendidikan.
4. Tingkat kecamatan " Cabang DInas Pendidikan Kecamatan / Kota ".Khusus untuk Dinas Pendidikan Kota Bandung, diatur oleh PERDA No. 19 Tahun 1990, nomor : 07,08,09 dan 10 Tahun 1991.
5. PERDA Kota Bandung Nomor 8 Tahun 1990 disempurnakan dengan PERDA Kota Bandung Nomor 18 Tahun 1994 (PERDA No. 18/1994), tentang susunan Daerah Kota Bandung, Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 1990 yang diubah dengan peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung .
7. Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, terjadi perubahan paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Banyak kewenangan yang semula merupakan urusan pemerintah diserahkan kepada propinsi, aderah Kabupaten dan

Kota. Diantara sekian abnyak kewenangan yang diserahkan kepada daerah Kabupaten / Kota adalah urusan pendidikan. Hal ini nampak pada pasal 11 ayat 2 UU No. 22 tahun 1999, sebagai berikut : " Bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja".

8. Terbentuklah Dinas Pendidikan Kota Bandung pada tanggal 7 Maret 2001 melalui PERDA No. 5 Tahun 2001.

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kota Bandung pada era otonomi daerah sesuai amanat peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Bandung, maka program pendidikan telah banyak dilaksanakan dengan prioritas penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun.

Dinas pendidikan kota Bandung yang pada saat ini beralamat di jalan Jenderal A. Yani No.239 merupakan hasil penggabungan dari kantor Pendidikan Departemem Nasional dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sejalan di lakukannya era otonomi daerah institusi yang mengurus bidang pendidikan tersebut di gabungkan menjadi Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui Peraturan Daerah Kota Bandung No. 05 Tahun 2001, tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Sejak tahun 2001 sampai saat ini, Dinas Pendidikan Kota Bandung di pimpin oleh :

1. Bpk Drs. H. Aceng Zaenal, M.Si (2001-2002)
2. Bpk Drs. Awan Gumelar, M.Si (2002-2003)
3. Bpk H. Jaja Sutarja, SH (2003)
4. Bpk Dr. H Edi Siswandi, M.Si (2003-2006)
5. Bpk Drs. Oji Mahroji (2006-sekarang)

Dengan terbentuknya Tim pelaksana akselerasi Pendidikan Wajar 9 tahun, sesuai dengan keputusan Wali Kota Bandung No.420/Kep.086-Huk/2005 adapun pelaksanaan Program Wajar Dikdas pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan oleh kelompok kerja Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun yang terdiri dari berbagai komponen atau instansi terkait.

1.4.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Bandung

1. Visi Dinas Pendidikan

Dalam rangka menjawab tantangan globalisasiserta laju perkembangan bidang pendidikan di Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai visi :

“Terwujudnya Warga Kota Bandung Yang Cerdas, Produktif Dan Berahlak Mulia, Guna Mendukung Bandung Sebagai Kota Jasa Bermartabat Menuju Bandung Cerdas.”

2. Misi Dinas Pendidikan

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pendidikan Kota Bandung memiliki misi :

a) Meningkatkan mutu pendidikan. Misi ini memiliki makna bahwa pendidikan yang akan di capai bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan kebutuhan *stakeholders.*
b) Pengembangan infrastuktur dan sarana pendidikan. Misi ini memiliki makna bahwa pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan infrastuktur dan sarana pendidikan dikembangkan secara optimal dengan membardayakan semua potensi yang dimiliki, baik dari pemerintah swasta maupun masyarakat.
c) Peningkatan kinerja dan pelayanan pendidikan. Misi ini memiliki makna bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan dikembangkan secara optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga tercipta produktivitas dan pelayanan prima pada seluruh masyarakat.

d) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidikan. Misi ini memiliki makna bahwa tenaga kependidikan di dorong untuk memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas profesinya untuk memperoleh kenyamanan kerja.

e) Pengembangan manajemen pendidikan. Misi ini memiliki makna bahwa pengelolaan pendidikan dilaksanakan dengan memanfaatkan SDM dam sumber daya pendidikan lainnya, serta pemberdayaan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang akuntabel, transparan, dan partisipasif.

1.4.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung

1. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai fungsi :

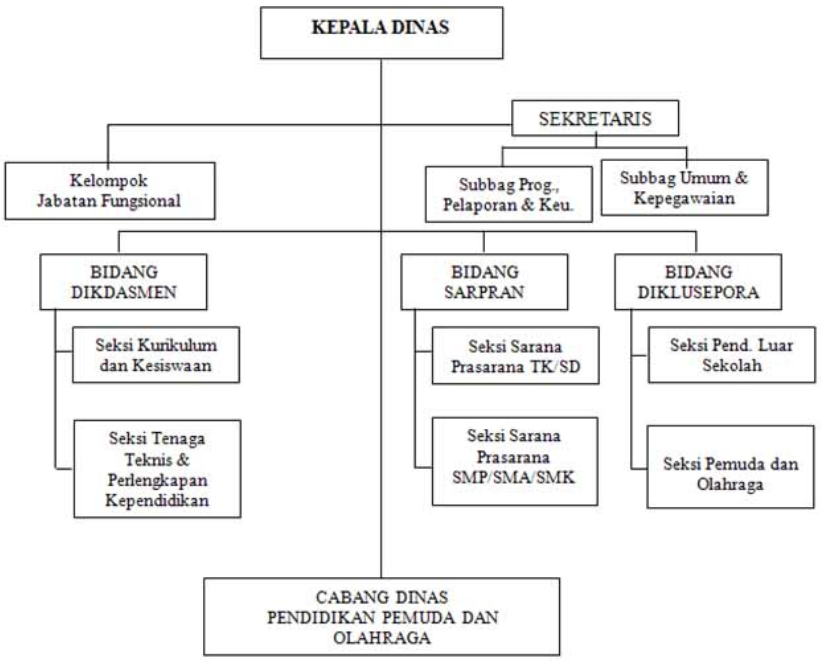
1) Perumusan kebijakan teknis lingkup Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar (PTKSD), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP), Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK), Pendidikan Non Formal dan Informal, serta kepemudaan dan olahraga.
2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang laksanaan kegiatan teknis operasional bidang pendidikan, Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar (PTKSD), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3) (PSMP), Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK), Pendidikan Non Formal dan Informal, serta kepemudaan dan olahraga.

4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan, Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar (PTKSD), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP), Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK), Pendidikan Non Formal dan Informal, serta kepemudaan dan olahraga.
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan
6) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan pnyelenggaraan kegiatan Dinas.

1.4.4 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung

Berikut ini merupakan struktur organisasi yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bandung

1.4.5 Deskripsi Jabatan (*Job Description*)

` Struktur organisasi merupakan susunan organisasi yang terdiri atas fungsi dan hubungan-hubungan yang menyangkut seluruh kegiatan dalam upaya mencapai tujuan. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung terdiri dari:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordiansian tugas-tugas bidang. Sekertaris Dinas membawahi:

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

4. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup program.

5. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.

6. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar (PTKSD)

Bidang Pendidikan Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan di bidang Pendidikan lingkup pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar (PTKSD) membawahi:

1. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Pendidikan PTKSD

Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PTKSD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar lingkup manajemen sekolah dan sarana prasarana pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

2. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PTKSD

Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PTKSD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar lingkup kurikulum dan sistem pengujian pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

3. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PTKSD

Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PTKSD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Taman kanak-kanak dan Pendidikan Dasar (PTKSD) lingkup pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar

7. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP)

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan di bidang Pendidikan lingkup Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP), membawahi :

1. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Pendidikan PSMP

Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) lingkup manajemen sekolah dan sarana prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP).

2. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PSMP

Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PSMP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar lingkup kurikulum dan sistem pengujian pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

3. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PSMP

Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) lingkup pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP).

8. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK)

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan lingkup Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan. Membawahi:

1. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PSMAK

Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PSMAK mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK) lingkup manajemen dan sarana prasarana PSMAK.

2. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PSMAK

Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PSMAK mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK) lingkup kurikulum dan sistem pengujian PSMAK.

3. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PSMAK

Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PSMAK mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK) lingkup pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan.

9. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal:

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan lingkup pendidikan non formal dan informal. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Mmembawahi:

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal lingkup pendidikan anak usia dini dan kesetaraan.

2. Seksi Kursus dan Kelembagaan

Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal lingkup kursus dan kelembagaan.

3. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Seni Budaya

Seksi Pendidikan Masyarakat dan Seni Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal lingkup pendidikan Masyarakat dan Seni Budaya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

1.4.6 Waktu Pelaksanaan KKL

Dalam menyusun laporan KKL ini penulis melaksanakan selama 9 bulan mulai dari observasi lokasi KKL sampai seminar KKL seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Jadwal KKL

Waktu / Kegiatan	Tahun 2012/2013									
	Mei	**Juni**	**Juli**	**Ags**	**Sep**	**Okt**	**Nop**	**Des**	**Jan**	**Feb**
Observasi lokasi KKL	■	■								
Pengajuan Judul KKL	■	■								
Penyusunan Usulan KKL		■	■							
Pengajuan Surat ke tempat KKL		■	■							
Pelaksanaan KKL			■							
Penyusunan Laporan KKL				■	■	■	■			
Pengumpulan Laporan KKL							■			
Persiapan Seminar KKL							■	■		
Seminar Laporan KKL									■	■